



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 41 TAHUN 2025

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS PRIORITAS DAN RISIKO
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka diperlukan adanya suatu pengawasan serta pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan dimaksud;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan baik dan optimal, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Prioritas dan Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa program kerja pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

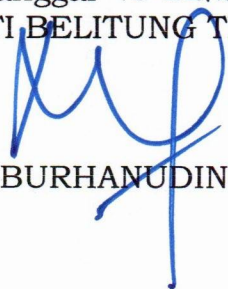
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);

15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perrubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 40);
16. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS PRIORITAS DAN RISIKO INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025.**
- KESATU** : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Prioritas dan Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Prioritas dan Risiko sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Tahunan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- KETIGA** : Jadwal dan Objek Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibagi dalam 4 (empat) bidang kerja berdasarkan beban kerja yang pembagiannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 9 Januari 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 16 Januari 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS PRIORITAS DAN RISIKO
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Prioritas dan Risiko merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat Daerah serta sebagai dasar untuk menilai/mengevaluasi kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Hasil yang diharapkan dari penerapan PKPT Berbasis Prioritas dan Risiko adalah informasi hasil pengawasan yang dapat digunakan sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan di lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Kompleksnya tugas pengawasan dan keterbatasan sumber daya pengawasan membutuhkan adanya skala prioritas pelaksanaan, sehingga merencanakan pengawasannya menggunakan perencanaan Pengawasan berbasis risiko.

Kegiatan utama perencanaan berbasis risiko adalah mengalokasikan kegiatan pengawasan ke area yang memiliki risiko lebih besar yang akan dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan pengawasan berbasis risiko dapat diterapkan pada perencanaan pengawasan terhadap terhadap satu pengawasan tertentu, perencanaan kegiatan pengawasan tahunan yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur; dan
2. Terlaksananya sinkronisasi pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bersinergi dengan para pemangku kepentingan.

Sasaran dari Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien; dan

2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengawasan pada Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Capaian Indikator Kerangka Ekonomi Makro yang meliputi Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka
2. Pengawasan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
3. Pengawasan prioritas daerah yang memiliki resiko dan daya ungkit tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan daerah yang terdiri dari pengendalian inflasi, penanganan stunting, swasembada pangan, inventasi dan pelayanan publik.
4. Pengawasan dalam rangka perbaikan tata kelola sesuai MCP KPK
5. Pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
6. Pemeriksaan kinerja.
7. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
8. Reviu;
9. Evaluasi;
10. Pemantauan;
11. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas;
12. Sosialisasi, Asistensi, fasilitasi, konsultansi, dan bimbingan teknis; dan
13. Kegiatan pengawasan lainnya.

D. Tugas dan Fungsi

Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:

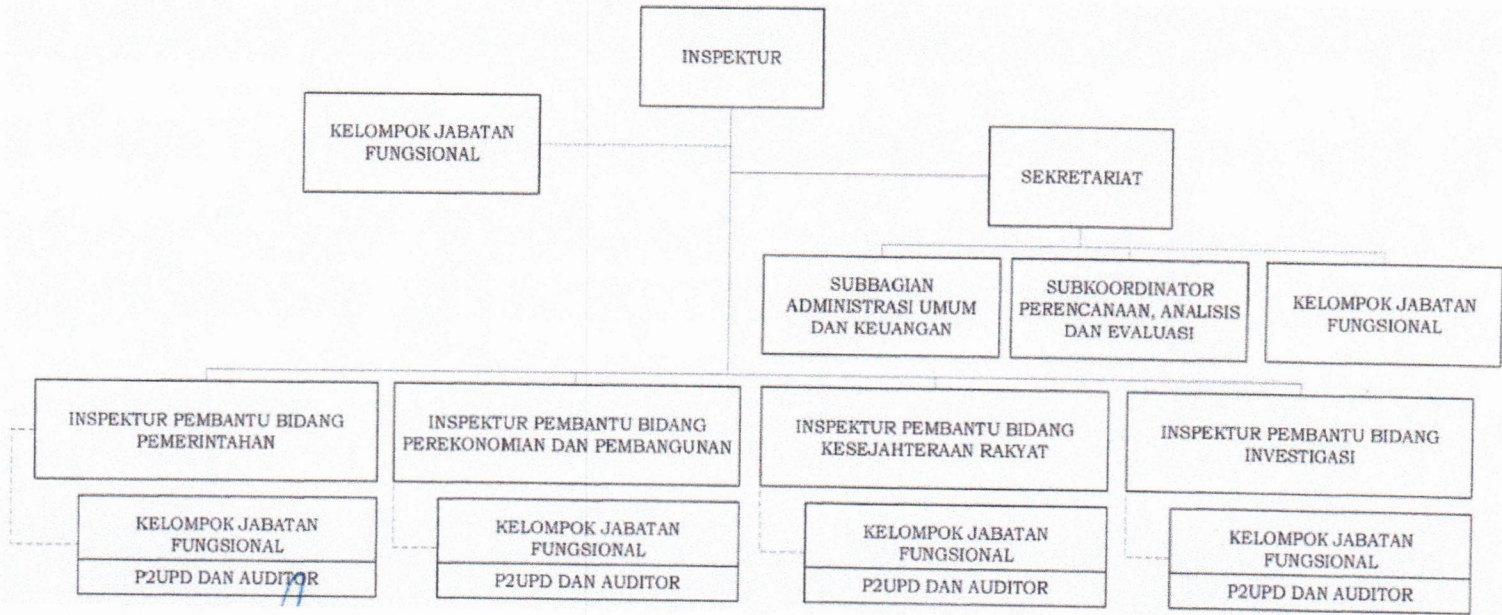
1. Tugas

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

2. Fungsi
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui Pemeriksaan, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
 - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan
 - e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

E. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024



BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN

II.1. Asurans

A. Pemeriksaan.

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen objektif, dan profesional berdasarkan standar Pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur melakukan Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu. Lebih lanjut Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dilaksanakan secara teknis meliputi Pemeriksaan Ketaatan dan Pemeriksaan Investigatif. Proses pelaksanaan Pemeriksaan meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Perencanaan Pemeriksaan.

APIP mempunyai kewajiban untuk menyusun rencana atau program pengawasantahunan dengan prioritas pada kegiatan yang mempunyai risiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi. Rencana atau program pengawasan tahunan tersebut harus dikomunikasikan kepada pimpinan organisasi untuk disetujui.

Rencana atau program pengawasan tahunan berisi rencana kegiatan Pemeriksaan dalam tahun yang bersangkutan serta sumber daya yang diperlukan. Penentuan prioritas kegiatan Pemeriksaan didasarkan pada evaluasi risiko yang dilakukan oleh APIP, dengan mempertimbangkan prinsip kewajiban menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat.

Penyusunan perencanaan pemeriksaan dimulai sejak penetapan sasaran Pemeriksaan sampai dengan penugasan Pemeriksaan, dimaksudkan untuk menjamin bahwa tujuan Pemeriksaan tercapai sesuai dengan standar Pemeriksaan yang ekonomis, efisien, dan efektif.

a) Objek Pemeriksaan

Objek pemeriksaan diprioritaskan terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang bersifat strategis, mengandung risiko tinggi dan berdampak langsung terhadap masyarakat, mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan tersebar, serta kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan, sasaran, dan program Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

b) Menetapkan Susunan Tim

Jumlah personil Tim Pemeriksa ditetapkan berdasarkan urusan pemerintahan yang ada pada Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur. Susunan Tim Pemeriksaan, terdiri dari: 1) Penanggungjawab; 2) Pengendali

Teknis; 3) Ketua Tim; dan 4) Anggota Tim.

c) Biaya Pemeriksaan

Biaya Pemeriksaan ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan Pemeriksaan pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari langkah-langkah kerja dalam Program Kerja Pemeriksaan, meliputi pengumpulan data Pemeriksaan, pengolahan dan analisa data/bukti Pemeriksaan sesuai teknik Pemeriksaan, pengembangan temuan Pemeriksaan, penyusunan temuan hasil Pemeriksaan. Standar Pemeriksaan meliputi:

a) Ruang Lingkup Pemeriksaan

Ruang lingkup Pemeriksaan terdiri dari 2 kategori, yaitu:

1) Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan sumber daya dan pencapaian tujuan organisasi atau entitas yang meliputi aspek ekonomis, efisiensi, dan efektifitas. Pemeriksaan kinerja dilakukan secara selektif dengan prioritas objek Pemeriksaan atas hasil pemetaan risiko dengan lingkup pengawasan.

2) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Kegiatan ini mencakup pemeriksaan yang tidak termasuk dalam Pemeriksaan kinerja atau Pemeriksaan keuangan. Diantaranya pemeriksaan ketaatan dan pemeriksaan investigatif.

b) Pengumpulan Bukti

Simpulan Pemeriksaan sangat bergantung pada keandalan bukti-bukti Pemeriksaan. Untuk itu, Pemeriksa harus memastikan bahwa semua jenis bukti dan semua teknik Pemeriksaan telah dilakukan untuk mendukung simpulan temuan. Jenis bukti dan teknik Pemeriksaan.

c) Pengujian Bukti

Pengujian merupakan hal yang sangat penting untuk meyakinkan pihak-pihak terkait dan dijadikan sebagai dasar untuk menyusun temuan dan memberikan rekomendasi serta tindak lanjut.

Untuk mendukung keakuratan temuan, maka alat bukti yang diperoleh harus bersifat:

- 1) Relevan: bukti mempunyai hubungan yang logis dan dapat dimengerti;
- 2) Kompeten: bukti harus konsisten dengan fakta, sah atau valid;
- 3) Cukup: jumlahnya memenuhi syarat untuk mendukung temuan, cukup tidaknya dapat dibantu dengan pertimbangan apakah sudah memenuhi

validitas dan keandalan temuan.

- 4) Material: bukti mempunyai bobot yang layak untuk dikemukakan sangat berarti, berpengaruh pada putusan pimpinan; dan

d) Kertas Kerja Pemeriksaan

Selama proses Pemeriksaan dilaksanakan dan untuk mendukung temuan, Tim Pemeriksa harus membuat Kertas Kerja Pemeriksaan yang menggambarkan kegiatan Pemeriksaan

e) Penyusunan Temuan

Temuan Pemeriksaan adalah masalah-masalah penting serta mempunyai dampak terhadap perbaikan dan peningkatan kinerja. Temuan Pemeriksaan harus mengandung unsur temuan/ atribut yang lengkap yaitu menggambarkan kondisi yang sebenarnya, kriteria yang harus dipatuhi, penyebab hakiki, akibat yang ditimbulkan, dan rekomendasi yang menghilangkan penyebab dan akibat. Temuan Pemeriksaan harus mendapatkan tanggapan dari pihak yang diperiksa.

f) Rekomendasi

Rekomendasi disusun berdasarkan hasil temuan Pemeriksaan yang ditujukan kepada penanggungjawab pada OPD yang berwenang untuk melakukan tindakan perbaikan. Rekomendasi bersifat menghilangkan penyebab dan akibat.

g) Pemaparan Hasil Pemeriksaan

Dalam rangka memberikan rekomendasi penyempurnaan pelaksanaan Pemeriksaan sehingga kualitas laporan hasil Pemeriksaan telah sesuai dengan standar Pemeriksaan, maka dapat dilakukan pemaparan hasil pemeriksaan. Pemaparan hasil pengawasan dapat dilaksanakan oleh masing-masing Inspektur Pembantu Bidang.

3. Pelaporan Pemeriksaan

Pelaporan dilaksanakan dengan mekanisme

- 1) Hasil pengawasan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan(LHP);
- 2) Dalam proses pembuatan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) wajib dilakukan revidi secara berjenjang;
- 3) Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dianggap selesai apabila telah ditandatangani oleh Inspektur Daerah Kabupaten Belitong Timur; dan
- 4) Laporan Hasil Pengawasan (LHP) disampaikan kepada Bupati Belitong Timur.

B. Reviu

Pedoman reviu ini bersifat umum, sedangkan pedoman pelaksanaan untuk masing-masing jenis reviu mengacu pada ketentuan yang berlaku.

1. Perencanaan Reviu

Dalam setiap penugasan reviu, Tim Reviu harus menyusun perencanaan reviu. Penyusunan perencanaan reviu mulai sejak penetapan objek reviu sampai dengan penugasan reviu.

a) Objek Reviu

Objek reviu disesuaikan dengan kebutuhan PD di Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

b) Menetapkan Susunan Tim

Jumlah personil Tim Reviu ditetapkan berdasarkan urusan pemerintahan yang ada pada Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur. Susunan Tim Reviu, terdiri dari: 1) Penanggungjawab; 2) Pengendali Teknis; 3) Ketua Tim; dan 4) Anggota Tim atau Inspektur dapat menetapkan susunan tim sesesui dengan kebutuhan.

c) Waktu Reviu

Pelaksanaan reviu meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dengan rincian yaitu:

1) Persiapan

Persiapan reviu berupa pembicaraan pendahuluan (koordinasi), dan reviu/penyusunan program kerja reviu.

2) Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan reviu disesuaikan dengan kompleksitas penugasan.

2. Penyusunan Program Kerja Reviu

Setiap pelaksanaan reviu harus didukung dengan Program Kerja Reviu, yang disusun oleh ketua tim dan direviu oleh pengendali teknis, sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, ruang lingkup, metodologi, alokasi sumber daya, kegiatan yang direviu, dan langkah- langkah kerja reviu.

3. Pelaksanaan Reviu

Pelaksanaan reviu pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari langkah-langkah kerja dalam Program Kerja Reviu, meliputi pengumpulan data/dokumen, pengolahan dan analisa data/dokumen sesuai teknik reviu, penyusunan catatan/ikhtisar hasil reviu, dan penyusunan laporan hasil reviu.

4. Pelaporan Reviu

Pelaporan dilaksanakan dengan mekanisme

a) Hasil Reviu dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu (LHR);

b) Dalam proses pembuatan Laporan Hasil Reviu (LHR) wajib dilakukan reviu

secara berjenjang;

- c) Laporan Hasil Reviu (LHR) dianggap selesai apabila telah ditandatangani oleh Inspektur Daerah Kabupaten Belitung Timur; dan
- d) Laporan Hasil Reviu (LHR) disampaikan kepada Bupati Belitung Timur.

C. Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Pedoman evaluasi ini bersifat umum, sedangkan pedoman pelaksanaan untuk masing-masing jenis evaluasi mengacu pada ketentuan yang berlaku.

1. Perencanaan Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi dimulai dengan menentukan sasaran yang mencakup antara lain evaluasi: kegiatan prioritas, pemanfaatan aset, kesesuaian bantuan pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pelayanan Publik, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Reformasi Birokrasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Penanganan Benturan Kepentingan.

2. Program Kerja Evaluasi

Setiap pelaksanaan evaluasi harus didukung dengan Program Kerja Evaluasi, yang disusun oleh ketua tim dan direviu oleh pengendali teknis, sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, ruang lingkup, metodologi, alokasi sumber daya, kegiatan strategis yang dievaluasi dan langkah-langkah kerja evaluasi.

3. Pelaksanaan Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari langkah-langkah kerja dalam Program Kerja Evaluasi, meliputi pengumpulan data evaluasi, pengolahan dan analisis data/dokumen evaluasi sesuai teknik evaluasi, dan penyusunan rencana aksi hasil evaluasi.

4. Pelaporan Evaluasi

Pelaporan dilaksanakan dengan mekanisme

- a) Hasil Evaluasi dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE);
- b) Dalam proses pembuatan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) wajib dilakukan reviu secara berjenjang;
- c) Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dianggap selesai apabila telah ditandatangani oleh Inspektur Daerah Kabupaten Belitung Timur; dan
- d) Laporan Hasil Evaluasi (LHE) disampaikan kepada Bupati Belitung Timur.

D. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemantauan yang diatur dalam pedoman ini adalah pemantauan terhadap kegiatan tahun berjalan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan. Pedoman pemantauan ini bersifat umum, sedangkan pedoman pelaksanaan untuk masing-masing jenis pemantauan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

1. Pemantauan terhadap Kegiatan Tahun Berjalan

a) Penentuan Sasaran

Sasaran pemantauan mencakup capaian kegiatan prioritas, penyerapan anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa, dan pemantauan kegiatan lain sesuai kebutuhan organisasi.

b) Rencana Kerja Pemantauan (RKP)

Setiap pelaksanaan pemantauan harus didukung dengan Rencana Kerja Pemantauan, yang disusun oleh ketua tim dan direviu oleh pengendali teknis, sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, ruang lingkup, metodologi, alokasi sumber daya, kegiatan strategis yang dipantau dan langkah-langkah kerja pemantauan.

c) Pelaksanaan Pemantauan

Pelaksanaan pemantauan pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari langkah-langkah kerja dalam Rencana Kerja Pengawasan, meliputi pengumpulan data pemantauan, pengolahan dan analisis data/ dokumen sesuai teknik pemantauan, dan penyusunan rencana aksi hasil pemantauan yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional (JFA/PPUPD).

2. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan di Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur terbagi menjadi:

a) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh BPK-RI, BPKP, Inspektorat Jenderal dan lainnya;

b) Pelaksanaan tindak lanjut hasil Pemeriksaan internal Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Inspektorat Kabupaten Belitung Timur.

II.2. Konsultansi

Kegiatan Konsultansi adalah kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas namun lebih memberikan layanan meliputi sosialisasi, asistensi, konsultansi, fasilitasi dan bimbingan teknis di bidang pengawasan.

1. Perencanaan

Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum melaksanakan kegiatan sosialisasi,

asistensi, konsultasi, fasilitasi dan bimbingan teknis di bidang pengawasan, adalah:

- a) Penetapan topik atau materi bahasan yang bersifat strategis, mengandung risiko tinggi dan berdampak langsung terhadap masyarakat;
- b) Penyiapan pedoman kerja atau panduan pelaksanaan;
- c) Penyiapan materi atau modul sesuai topik atau pokok bahasan;
- d) Penetapan tim sesuai dengan kebutuhan;
- e) Penetapan waktu pelaksanaan/jumlah hari kegiatan; dan
- f) Biaya pelaksanaan kegiatan.

2. Pelaksanaan

Adapun pelaksanaan Konsultasi yang dilakukan sebagai berikut:

- a) Sosialisasi;
- b) Asistensi;
- c) Fasilitasi
- d) Bimbingan Teknis; dan
- e) Konsultasi.

II.3. Ketentuan-Ketentuan dalam Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur mengacu kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUN 2025

A. Program Kerja Pengawasan Tahun 2025:

1. Pengawasan Capaian Indikator Kerangka Ekonomi Makro yang meliputi :
 - a. Tingkat Kemiskinan ; dan
 - b. Tingkat Pengangguran Terbuka
2. Pengawasan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang meliputi :
 - a. Urusan Pendidikan
 - b. Urusan Kesehatan
 - c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - e. Urusan Ketentraman, Ketertiban umum, dan Perlindungan
 - f. Urusan Sosial
3. Pengawasan prioritas daerah yang memiliki resiko dan daya ungkit tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan daerah yang terdiri dari:
 - a. pengendalian inflasi,
 - b. penanganan stunting,
 - c. swasembada pangan,
 - d. inventasi dan pelayanan publik.
4. Pengawasan dalam rangka perbaikan tata kelola sesuai MCP KPK, meliputi :
 - a. Perencanaan
 - b. Penganggaran
 - c. Pengadaan Barang dan Jasa
 - d. Pelayanan Publik
 - e. Pengawasan APIP
 - f. Manajemen ASN
 - g. Pengelolaan BMD
 - h. Optimalisasi Penerimaan Daerah
5. Pemeriksaan Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
6. Pemeriksaan Kinerja.
7. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
8. Reviu, meliputi:
 - a) Reviu RPJMD;
 - b) Reviu Renstra PD;
 - c) Reviu RKPD;
 - d) Reviu RKPDP;
 - e) Reviu KUA PPAS;
 - f) Reviu KUPA PPASP;
 - g) Reviu RKA;
 - h) Reviu RKAP;

- i) Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK);
- j) Reviu DAU (Spesifik Grand);
- k) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ;
- l) Reviu LKj Pemerintah Daerah;
- m) Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
- n) Reviu P3DN;
- o) Reviu PPPK;
- p) Reviu Analisis Standar Belanja (ASB);
- q) Reviu Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi (HSPK);
- r) Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- s) Reviu Standar Harga Satuan;
- t) Reviu Kapitasi JKN;
- u) Reviu PPDB; dan
- v) Reviu Dana Insentif Fiskal
- w) Reviu Lainnya.

9. Evaluasi, meliputi:

- a) Evaluasi SAKIP PD;
- b) Evaluasi Manajemen Risiko;
- c) Evaluasi PMRB; dan
- d) Evaluasi Lainnya.

10. Pemantauan, Meliputi:

- a) Pemantauan terhadap Kegiatan Tahun Berjalan; dan
- b) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
- c) Pemantauan lainnya

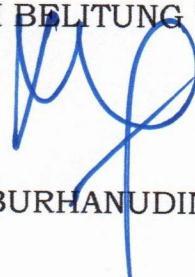
11. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas

- a) Sosialisasi Antikorupsi ke sekolah, Desa, Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya;
- b) Pengendalian gratifikasi;
- c) Monitoring pelaporan LHKPN dan LHKASN;
- d) Survei Penilaian Integritas (SPI);
- e) Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
- f) Telaah sejawat antar APIP;
- g) Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah
- h) Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan.
- i) Pengendalian Benturan Kepentingan;
- j) Pengelolaan WBS (WHISTLEBLOWING SYSTEM);

12. Pelaksanaan Konsultansi

- a) Asistensi Manajemen Resiko
- b) Pendampingan/Asistensi dan Penilaian Mandiri Zona Integritas (WBK/WBBM);
- c) Pendampingan penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- d) Pelaksanaan konsultansi lainnya.

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN